



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Cianjur dan Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
5. Rekreasi adalah Aktivitas yang dilakukan ditempat-tempat yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan.
6. Olahraga adalah setiap kegiatan fisik yang mengandung permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau dengan orang lain atau konfrontasi dengan unsur alam.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Objek retribusi adalah pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
10. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi/pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Surat Keterangan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
14. Gelanggang Olahraga yang selanjutnya disebut GOR adalah kegiatan Olahraga yang dibangun/dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai fasilitas olahraga oleh masyarakat dan dijadikan aset kekayaan daerah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

OBJEK TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga dilakukan terhadap Objek retribusi sebagai berikut :
 - a. Tempat rekreasi
 - b. Tempat olahraga

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam :
 - a. Kawasan strategis ekowisata cagar biosfer cibodas-cipanas;
 - b. Kawasan strategis ekowisata danau dan religi cikundul-jangari-haurwangi;
 - c. Kawasan strategis ekowisata alam perkebunan pasirangka-cagar budaya gunung padang;
 - d. Kawasan strategis ekowisata pantai jayanti-lugina;
 - e. Kawasan pengembangan pariwisata alam perkotaan dan kriya Cianjur-warungkondang-cibeber;
 - f. Kawasan pengembangan pariwisata alam pegunungan dan alam sungai c
 - g. Kawasan pengembangan pariwisata alam dan budaya miduana gunung bengbren
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memasuki tempat rekreasi dan /atau olahraga; dan
 - b. penggunaan jasa dan/atau fasilitas di tempat rekreasi dan/atau olahraga
- (4) Jasa dan/atau fasilitas di tempat rekreasi dan/atau olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi;
 - a. Jasa pemandu wisata;
 - b. Sewa tempat usaha;
 - c. Sewa tempat menginap/berkemah;
 - d. Sewa wahana permainan;
 - e. Parkir kendaraan; dan
 - f. Toilet.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat Rekreasi, Pristiwa, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Kawasan strategis ekowisata cagar biosfer cibodas cipanas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a adalah objek wisata kebun raya cibodas.
- (2) Kawasan strategis ekowisata danau dan religi cikundul-jangari-haurwangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari objek wisata:
 - a. Makam dalem cikundul
 - b. Rest area cikalongkulon
 - c. Danau calingcing; dan
 - d. Gerbang wisata rest area cianjur agamis (eks tol citarum)
- (3) Kawasan strategis alam perkebunan pasirangka-cagar budaya gunung padang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari objek wisata:
 - a. Rest area situs megalit gunung padang (pal II); dan
 - b. Curug cikondang
- (4) Kawasan strategis ekowisata pantai jayanti-lugina sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri dari objek wisata:
 - a. Pantai lugina winasari;
 - b. Pantai cikakap tanjung sari;
 - c. Pantai apra; dan
 - d. Pantai batukukumbang.
- (5) Kawasan pengembangan pariwisata alam perkotaan dan kriya cianjur-warungkondang-cibeber 3 ayat (2) huruf e terdiri dari objek wisata:
 - a. Pendopo-pancaniti;
 - b. Landmark alun-alun;
 - c. Kampung wisata padi pandanwangi bunikasih-tegallega; dan
 - d. Taman hutan kota babakan karet.

- (6) Kawasan pengembangan pariwisata alam pegunungan dan alam sungai citampur-cibuni-cijati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf f adalah objek wisata curug citampur
- (7) Kawasan pengembangan pariwisata alam dan budaya miduana-gunung bengbrenng sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf g adalah objek wisata gerbang wisata balegede

Pasal 5

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi orang pribadi dan/atau Badan yang memasuki tempat Rekreasi dan/atau Olahraga dan menggunakan jasa dan/atau Fasilitas di tempat Rekreasi dan/atau Olahraga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip yang didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan, keamanan/kenyamanan, kebersihan dan pelayanan administrasi.

- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat pada berubah besarnya Tarif Retribusi, maka perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah atau tempat pelayanan diberikan.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi kepada setiap orang dan/atau Badan yang memasuki tempat rekreasi dan olahraga dan menggunakan jasa atau fasilitas di tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar mulai berlakunya dan penagihan retribusi.
- (5) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pelimpahan wewenang dan bentuk serta isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan.

- (2) Dalam hal pemungutan Retribusi dikerjasamakan harus atas dasar kesepakatan bersama dengan prinsip saling menguntungkan secara proporsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pengecualian atas pengenaan tarif retribusi untuk retribusi wisata alam berlaku bagi pengunjung dengan usia kurang dari 5 (lima) tahun;

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memasuki tempat rekreasi dan olahraga menggunakan jasa atau fasilitas di tempat rekreasi dan olahraga wajib membayar retribusi sesuai besarnya tarif retribusi yang telah ditentukan.
- (2) Retribusi dibayarkan secara langsung tunai atau non tunai.
- (3) Retribusi dibayarkan di loket pembayaran atau tempat lain yang ditentukan sebagai tempat pembayaran di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak dibayar.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan surat teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan penagihan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Dinas terkait wajib melaporkan realisasi hasil pemungutan retribusi kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 November 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECER S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 65

Lampiran Peraturan Bupati Cianjur
 Nomor : 65 Tahun 2021
 Tentang : Tarif Retribusi Tempat
 Rekreasi dan Olahraga

1. Kawasan Strategis Ekowisata Cagar Biosfer :

a. Kebun Raya Cibodas

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	7.000,-	Per Orang
2.	Sewa tempat berjualan	120.000,-	Per tempat usaha per bulan
3.	Sewa tempat menginap/ berkemah	120.000,-	Per orang per malam
4.	Toilet	2.000,-	Per orang

b. Perkebunan Teh Gedeh dan Batu Lempar

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

c. Perkebunan Teh Maleber

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

d. Kampung Wisata Sarongge

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

e. Makam Kramat Gunung Geulis dan Situs Gunung Kasur

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

f. Wisata Rohani Lembah Karmel

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

2. Kawasan Strategis Ekowisata Danau dan Religi Cikundul, Jangari dan Haurwangi

a. Makam Dalem Cikundul

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Sewa tempat berjualan	50.000,-	Per tempat usaha per Bulan
3.	Sewa tempat menginap/ berkemah	25.000,-	Per orang per malam
4.	Toilet	2.000,-	Per orang

b. Rest Area Cikalongkulon

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Sewa tempat berjualan	100.000,-	Per tempat usaha per Bulan
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

c. Kampung Wisata Terapung dan Masjid Terapung Danau Jangari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARI
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang

d. Danau Cilincing

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARI
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang

e. Arung Jeram Cikundul

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

f. Danau Maleber

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

g. Danau Kebon Coklat Kecamatan Mande

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Sewa tempat berjualan	50.000,-	Per tempat usaha per Bulan
3.	Sewa tempat menginap/ berkemah	100.000,-	Per orang per malam
4.	Toilet	2.000,-	Per orang

h. Arung Jeram dan Kampung Wisata Edukasi – religi Bantar Caringin

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Sewa tempat berjualan	50.000,-	Per tempat usaha per Bulan
3.	Toilet	2.000,-	Per orang

i. Makam Eyang Dalem pasir

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

j. Gerbang Wisata Rest Area Cianjur Agamis

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	7.000,-	Per Orang
2.	Sewa tempat berjualan	100.000,-	Per tempat usaha per Bulan
3.	Toilet	2.000,-	Per orang

3. Kawasan Strategis Alam Perkebunan Pasirngangka – Cagar Budaya Gunung Padang

a. Rest Area Situs Megalit Padang (Pal II) dan Rest Area Lampeugan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Sewa tempat berjualan	100.000,-	Per tempat usaha per Bulan
3.	Sewa tempat menginap/ berkemah	500.000,-	Per orang per malam
4.	Toilet	2.000,-	Per orang

b. Curug Cikondang

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

c. Stasiun Lampeugan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

d. Curug Terekel

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

4. Kawasan Strategis Ekonomiwisata Pantai Jayanti – Lugina

a. Pantai Jayanti

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

b. Pantai Sereg

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

c. Pantai Lugina Wanasari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

d. Air Panas

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Sewa tempat berjualan	50.000,-	Per tempat usaha per Bulan
3.	Toilet	2.000,-	Per orang

e. Jalur Off Roud Agrabinta-Leles

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

f. Pantai Apra

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

g. Pantai Batukumbung

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

h. Muara Cisela Hutan Bojonglarang

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

i. Hutan Ciwidig

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

j. Kampung Wisata Budidaya Ikan Sidat

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

k. Taman Wisata Olahraga

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

l. Pantai Sinar Laut

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

5. Kawasan Pengembang Pariwisata Alam Perkotaan dan Kriya Cianjur-Warungkondang-Cibeber

a. Pendopo Pancaliti

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Jasa Pemandu Wisata	150.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

b. Landmark Alun-alun

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki Menara Pandang	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

c. Taman Prawatasari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

d. Kampung Wisata Pandanwangi Bunikasih - Tegalega

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Jasa pemandu wisata	150.000,-	Per Orang
3.	Sewa tempat berjualan	50.000,-	Per kios per bulan
4.	Sewa tempat menginap/berkemah	250.000,-	Per hari
5.	Sewa tempat untuk pertemuan/seminar	500.000,-	Per hari
6.	Sewa tempat panggung pentas seni	2.500.000,-	Per hari
7.	Toilet	2.000,-	Per orang

e. Museum Budaya

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

f. Taman Hutan Kota Babakan Karet (HUKOCI)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Sewa tempat berjualan	25.000,-	Per tempat usaha per Bulan
3.	Sewa wahana permainan	35.000,-	Per orang
4.	Toilet	2.000,-	Per orang

g. Taman Edukasi Wisma Karya

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

6. Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam Pegunungan Pariwisata Alam Pegunungan dan Alam Sungai Citampur-Cibuni-Cijati

a. Curug Citampur

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

b. Rawa Soro

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

c. Curug Ngebul

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

d. Rawa Beber

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

e. Rawa Kalong

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

f. Curug Dadali

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

g. Pemandian Air Panas Sukabakti

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

7. Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya Miduana-Gunung Bengbrenng

a. Gerbang Wisata Balai Gede

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Sewa Tempat Berjualan	50.000,-	Per Bulan
3.	Toilet	2.000,-	Per Orang

b. Agro Techno Park Kolaubers

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

c. Curug Cigombong

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

d. Gua Batulawang

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

e. Patrol Valley

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN TARIF
1.	Memasuki tempat rekreasi	5.000,-	Per Orang
2.	Toilet	2.000,-	Per Orang

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 November 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN